

Analisa Hukum Penetapan Harga Dalam Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Olivya¹, Zulfikar Judge²

¹olivya.huang88@student.esaunggul.ac.id, ²Zulfikar.judge@esaunggul.ac.id
Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

Keywords	Abstract
monopoly, cartel, price fixing	<i>The aim of this research is to Assess and Analyze the Pricing of the Case Study on KPPU's Decision No. 08/KPPU-L/2018. The research method used in this research is normative juridical law research or library research. This Literature Review uses various secondary data such as primary legal materials. The results of the study found that there were facts revealed which were not further considered by the assembly where these facts proved that there was no price fixing action. KPPU needs to be equipped with a team of investigators who are more comprehensive in their fields, including development economics, global knowledge, investment and currency fluctuations, macroeconomics, microeconomics, and international trade. KPPU also needs to consider its domino effect on the country's economy before making its decision. the following conclusions can be drawn: Pricing Mechanisms in Monopoly and Unfair Business Competition according to Law no. 5 of 1999 which was carried out by KPPU proved to be inconsistent. The substance of the articles in Law no. 5 of 1999 still creates multiple interpretations so that its implementation in the field technically does not provide legal certainty for business actors.</i>

Kata Kunci	Abstrak
monopoli, kartel, penetapan harga	Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengkaji dan Menganalisis Penetapan Harga terhadap Studi Kasus atas Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2018. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu merupakan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Adapun Kajian Pustaka ini menggunakan berbagai data sekunder seperti bahan hukum primer. Hasil Penelitian menemukan bahwa terdapat fakta-fakta terungkap yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis dimana fakta-fakta tersebut membuktikan tidak adanya tindakan penetapan harga. KPPU perlu dibekali oleh tim investigator yang lebih komprehensif dalam bidangnya antara lain, ekonomi pembangunan, pengetahuan global, investasi dan fluktuasi mata uang, ekonomi makro, ekonomi mikro, serta perdagangan internasional. KPPU juga perlu mempertimbangkan efek dominonya terhadap perekonomian negara sebelum menjatuhkan putusannya. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Mekanisme Penetapan Harga Dalam Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan KPPU terbukti tidak konsisten. Substansi pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 masih menimbulkan multitafsir sehingga implementasinya di lapangan secara teknis tidak memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Corresponding Author: Olivya

Email: olivya.huang88@student.esaunggul.ac.id

This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Kita tidak mungkin mampu menghindari bahwa dunia usaha selalu menarik minat para peneliti untuk menelitinya dikarenakan adanya kepentingan yang tidak sama bagi para pelaku yang terlibat dalam kegiatan usaha atau bisnis (Koto, 2021). Umumnya, pengusaha, produsen, atau pedagang dalam menjajakan barang atau jasanya selalu berusaha untuk meraih laba atau profit setinggi-tingginya. Di sisi lain, pemesan atau konsumen selalu berusaha untuk memperoleh benda atau jasa yang diidamkan atau diperlukan dengan biaya (*cost*) atau usaha yang setipis mungkin.

Sebuah usaha dijalankan karena adanya motif utama pelaku usaha sebagai tujuannya yaitu mendapatkan keuntungan (Anindya, 2017). Apabila usaha tumbuh besar maka keuntungan yang didapatkan juga lebih besar. Impian setiap pelaku bisnis adalah menjadi besar dan maju dan oleh karena itu, tidak pernah ada larangan mengembangkan suatu usaha besar dan maju di mata hukum. Bila suatu hari usahanya sudah besar dan maju, kondisi seperti itu tentunya akan senantiasa diupayakan untuk dipertahankan oleh para pelaku usaha, bahkan kalau bisa membuatnya semakin besar dan maju. Dalam keadaan ini juga, tidak pernah ada larangan bagi setiap orang yang menjalankan usaha untuk mempertahankan kebesaran dan kemajuan bisnisnya di mata hukum, agar terus memimpin atau menjadi *leader* dalam bidang bisnis dan industrinya masing-masing.

Sebuah persaingan terjadi karena terlalu banyak pelaku bisnis yang berusaha keras demi menjadi pemimpin dalam bidang usahanya (Apriyanti, 2020). Jumlah konsumen yang terbatas dan besaran pasar merupakan kenyataan pemicu terjadinya persaingan antar pelaku bisnis akan selalu terjadi di dalam aktivitas usaha. Persaingan tersebut diperlukan agar pelanggan atau pengguna mempunyai beberapa pilihan ketika membeli produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen, sehingga sentralisasi kekuatan pasar (*market power*) pada satu atau lebih perusahaan dapat dihindarkan.

Akibatnya, demi memenangkan persaingan, produk yang dimiliki oleh para produsen akan berusaha diciptakan, dikemas dan dipasarkan sebaik mungkin untuk menarik minat dan dibeli oleh konsumen.

Hadirnya sebuah kompetisi dan demi memastikan agar kompetisi atau persaingan yang muncul adalah persaingan yang sehat serta tidak merugikan konsumen, perlu diatur kebijakan-kebijakan mengenai persaingan usaha supaya para pelaku usaha/bisnis dapat berlomba secara sehat (*fair*) dan tidak menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Undang-undang yang bersifat preventif atas kegiatan-kegiatan usaha dan/atau aktivitas-aktivitas lain yang memiliki sifat monopolistik dan yang dapat menghambat kompetisi bisnis yang sehat telah ada sejak tahun 1999 yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 1999 (Ningsih, 2019).

Pemicu kelahiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah krisis moneter yang mewabah di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara di tahun 1997 dan 1998 (Kartono & Nurcholis, 2016). Demi memecahkan permasalahan krisis ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia menandatangani beberapa *Letter of Intent* dengan *International Monetary Fund* (IMF) termasuk *Letter of Intent* tanggal 10 April 1998 yang berisi bahwa pemerintah Indonesia bersedia untuk menciptakan suatu undang-undang anti kompetisi dan anti persaingan usaha tidak sehat.

Perjanjian dengan Dana Moneter Internasional itu bukanlah satu-satunya alasan bagi pembentukan undang-undang tersebut. Sejak tahun 1989 telah berlangsung diskusi yang serius di Indonesia mengenai dibutuhkannya perundang-undangan anti monopoli. Mulai tahun 1980 telah dilakukan reformasi sistem ekonomi yang besar serta kebijakan regulasi pada khususnya, setelah situasi kritis yang timbul selama 10 tahun. Konglomerat atau kerajaan bisnis, pelaku usaha/bisnis yang didominasi oleh keluarga atau pihak tertentu bermunculan, pelaku usaha kecil dan menengah

tersingkatkan melalui praktik usaha agresif. Para konglomerat tersebut juga berusaha untuk menanamkan pengaruh sebesar-besarnya dalam penyusunan undang-undang serta pasar keuangan.

Perjanjian yang Dilarang yang sudah disahkan atau diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 merupakan entitas yang paling penting dalam pengarahannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Perjanjian dalam suatu hukum persaingan dapat dibagi menjadi dua yaitu, perjanjian horizontal dan perjanjian vertikal. Perjanjian horizontal terjadi ketika dalam suatu wilayah perdagangan tertentu terpengaruh oleh pendatang baru dan para pelaku usaha lainnya yang terlibat perjanjian atau kesepakatan dalam suatu bidang usaha.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 melarang satu jenis Perjanjian atau Kesepakatan yang terpenting, yaitu kartel (Jawani, 2021). Menurut serapan bahasa Belanda kartel adalah “cartel” dapat juga disebut “syndicate” yaitu hal yang dituju bersama oleh para perusahaan produsen dan lainnya yang serupa dan berkiprah dalam bidang yang sama demi menekan persaingan usaha terhadap pasar yang bersangkutan serta mendapatkan keuntungan yang banyak melalui pengaturan, penguasaan dan pengendalian beberapa hal seperti harga, lokasi pemasaran dan lain-lain, sehingga mereka membentuk kesepakatan dan persetujuan bersama secara tertulis.

Pada tahun 2019, Majelis pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjatuhkan denda maksimum kepada 4 (empat) pelaku usaha layanan angkutan *freight container* pada rute Surabaya tujuan Ambon. Empat pelaku usaha ini dianggap menyalahi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Jasa *Freight Container* Pada Rute Surabaya tujuan Ambon. Empat perusahaan tersebut adalah PT. Tanto Intim Line, PT. Pelayaran Tempuran Emas, PT. Meratus Line, dan PT. Salam Pasific Indonesia Lines.

KPPU melalui Majelis Komisi yang dipimpin oleh Harry Agustanto memutuskan, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa PT. Tanto Intim Line (Terlapor I), PT. Pelayaran Tempuran Emas (Terlapor II), PT. Meratus Line (Terlapor III), dan PT. Salam Pasific Indonesia Lines (Terlapor IV) telah melanggar Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Fakta persidangan menemukan bahwa Terlapor I, II, III, dan IV terbukti melanggar UU No. 5 Tahun 1999, tepatnya pada Pasal 5 Ayat (1). Dalam Pasal 5 Ayat (1), disebutkan bahwa “*pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.*”

Dugaan pelanggaran pasal tersebut diperoleh dari surat pemberitahuan penambahan tarif *freight container* pada tanggal 23-24 Agustus 2017 oleh empat pelaku usaha tersebut yang mengindikasikan adanya kesepakatan untuk menetapkan pengaturan harga.

Fakta lain, dikemukakan dalam Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Maluku, Laporan dari Bank Indonesia Provinsi Maluku mengatakan bahwa pada bulan November 2017, Provinsi Maluku adalah daerah penyumbang inflasi tertinggi di Indonesia. Dalam Rapat TPID tersebut, salah satu penderma inflasi yang ada di Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon adalah dari sektor logistik.

Dari keempat perusahaan pelayaran tersebut, PT. Salam Pasific Indonesia Lines (SPIL) dikategorikan sebagai perusahaan baru yang mulai menyediakan fasilitas layanan peti kemas rute Surabaya menuju Ambon pada bulan Juli 2017. PT. Tanto Intim Line, PT. Meratus Line, dan PT. Pelayaran Tempuran Emas, mengakui sebelum masuknya PT. SPIL dalam rute Surabaya-Ambon, harga fasilitas layanan *freight container* ketika itu (sebelum Agustus 2017) tidak lazim dan terlalu murah sehingga kerugian harus diderita oleh masing-masing perusahaan. Berkebalikan dengan PT. SPIL yang belakangan masuk sebagai pemain baru melihat pasar untuk kontainer angkutan Surabaya menuju Ambon dianggap masih bersaing.

Adapun penelitian serupa pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Industri Semen di Indonesia (Studi Kasus PT.

Indocement Tunggal Perkasa, Tbk) No. Perkara: 01/KPPU-I/2010 oleh Andreas alumni Universitas Esa Unggul tahun 2014. Permasalahan lebih dititikberatkan kepada apakah keputusan KPPU sudah tepat dalam menetapkan perkara kartel semen. Dalam hal ini, hasil penelitian oleh penulis disimpulkan sudah tepat (Andreas, 2014).

Kerangka Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah Teori Persaingan, Teori Kepastian Hukum dan Teori Perjanjian. Teori Persaingan memandang sebuah persaingan akan mendorong alokasi faktor produksi ke arah penggunaan yang paling bernilai tinggi dan efisien (W, 2021). Teori Kepastian Hukum memandang bahwa hukum tanpa aspek kepastian akan kehilangan makna sebab tidak dapat lagi dipakai sebagai pedoman sikap bagi setiap individu. Sementara Teori Perjanjian adalah teori mengenai kesepakatan di antara pelaku usaha baik secara tertulis maupun tidak tertulis (Parsaulian, 2016)

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif sedangkan metode pengumpulan datanya melalui tinjauan pustaka dengan teknis penulisan menggunakan analisis deskriptif dan pendekatan yuridis normatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebudayaan Timur adalah kebudayaan yang dianut oleh bangsa-bangsa di Asia, salah satunya Indonesia. Memegang adat istiadat yang teguh adalah kondisi yang sangat dominan dari Kebudayaan Timur. Meski lambat laun adat istiadat ini mulai pudar, namun masih ada konsep yang dominan lain seperti gotong royong serta kebersamaan. Perilaku kekeluargaan yang dianut oleh budaya timur sangat berkebalikan dengan perilaku individualistis dari budaya barat. Kata “kekeluargaan” seringkali diartikan sebagai anti-persaingan.

Persaingan merupakan hal yang tidak sepatutnya dilakukan sebab tidak sesuai dengan asas-asas dari kekeluargaan yang dianut oleh Kebudayaan Indonesia. Arti “bersaing” ditafsirkan sebagai sikap yang individualistis dan hanya berfokus pada kepentingan satu pihak melalui berbagai cara dan segala usaha dalam meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dalam aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999) adalah Perjanjian yang Dilarang yang telah ditentukan di Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Jadi perjanjian dalam hukum kompetisi dikelompokkan menjadi dua yaitu perjanjian horizontal dan perjanjian vertikal. Ketika para pelaku usaha lama maupun pendatang baru berperan dalam perjanjian akan suatu bidang usaha tertentu atau kesepakatan yang memberi akibat serta memengaruhi perdagangan di suatu area tertentu, maka perilaku ini dinamakan perjanjian horizontal.

Salah satu jenis Perjanjian penting yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah kartel (Jawani, 2021). Terminologi kartel terdapat dalam beberapa bahasa seperti “cartel” dalam bahasa Inggris dan “kartel” dalam bahasa Belanda. “*Cartel*” disebut juga “*syndicate*” yaitu suatu kesepakatan kolektif secara tertulis antara beberapa produsen dan lain-lain yang sejenis yang bergerak dalam bidang yang sama untuk mengatur, menguasai dan mengendalikan berbagai hal, seperti harga, area pemasaran dan sebagainya, dengan tujuan mengurangi persaingan dan atau persaingan usaha pada pasar yang bersangkutan, dan meraih keuntungan yang berlipat.

Poin-poin yang dimuat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 atau juga disebut sebagai Undang-Undang Anti Monopoli (Hesti, 2021), antara lain:

1. *Perjanjian yang dilarang*, yaitu praktek oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni dan sebagainya. (Pasal 4 sampai Pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999).

2. *Kegiatan yang dilarang*, terdiri dari praktek monopoli, praktek monopsoni, persekongkolan dan lain-lain. (Pasal 17 sampai Pasal 24 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999).
3. *Penyalahgunaan posisi dominan*. Posisi dominan yang dimaknai adalah kondisi di mana pengusaha tidak memiliki kompetitor yang kuat di pasar bersangkutan berkenaan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pengusaha memiliki kedudukan paling tinggi di antara kompetitornya di pasar bersangkutan berkaitan dengan kekuatan finansial, kekuatan akses pada pasokan atau penjualan, serta kekuatan untuk menyamakan pasokan atau *request* barang atau jasa tertentu. Contoh penyalahgunaan posisi dominan misalnya jabatan rangkap, pemilikan saham dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Demi menghindari terjadinya praktek monopoli dan kompetisi usaha tidak sehat di kelompok pengusaha, maka Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintah mendirikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berfungsi menentukan bertentangan atau tidaknya suatu perjanjian dan kegiatan usaha dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (Priambudi, 2018). KPPU adalah suatu badan independen yang terlepas dari campur tangan pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden sesuai Pasal 30 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 (Retnowati, 2004).

Dalam literatur ilmu ekonomi, sikap penetapan harga (*price fixing*) antara perusahaan yang sedang berkompetisi di pasar adalah salah satu dari wujud kolusi. Kolusi mengacu pada kondisi dimana perusahaan-perusahaan yang ada di pasar melakukan sinkronisasi atas perilaku-perilaku mereka yang bertujuan untuk mendapatkan laba yang lebih besar (Rajab, 2022).

Sinkronisasi di dalam kolusi tersebut dimanfaatkan untuk menyepakati beberapa hal (Prananingtyas, Lubis, Anggraini, & Toha, 2017), yakni:

1. Kesepakatan penetapan harga tertentu yang lebih tinggi dari harga yang didapatkan melalui mekanisme kompetisi.
2. Kesepakatan penetapan kuantiti tertentu yang lebih rendah dari kuantiti dalam situasi kompetisi.
3. Kesepakatan pembagian pasar.

Dalam situasi kompetisi, dampak dari penetapan jumlah produksi (*output*) adalah penetapan harga. Perusahaan memproduksi *output* dan menentukannya pada level tertentu sehingga keuntungan maksimum bisa didapatkan oleh perusahaan. Keuntungan maksimum yang dicapai perusahaan berlandaskan atas *cost* produksi perusahaan dan jumlah permintaan. Menurut istilah ilmu ekonomi, situasi ini akan dicapai ketika tambahan penjualan dari satu unit *output* sama dengan tambahan *cost* untuk memproduksi satu unit *output* tersebut (Agoes Parera, SH, & MH, 2021).

Dengan begitu, perusahaan yang sanggup memproduksi secara lebih efisien akan sanggup menetapkan harga yang lebih rendah dari para kompetitornya. Dengan adanya kompetisi dalam hal efisiensi *cost* produksi, maka harga di pasar akan terdorong untuk turun.

Bila harga di pasar turun, maka tingkat laba perusahaan-perusahaan yang berkompetisi di pasar juga akan turun. Penurunan laba ini mendorong perusahaan-perusahaan di pasar untuk membuat persetujuan tidak melakukan kompetisi harga.

Perusahaan-perusahaan yang ada di pasar kemudian melaksanakan persetujuan dalam menentukan harga jual barang dan atau jasa mereka pada level tertentu (yang jauh di atas *cost* produksi) untuk bertahan atau menambah persentase keuntungan bersama. Keuntungan yang diraih perusahaan yang turut serta dalam persetujuan ini akan lebih tinggi dibanding keuntungan yang diperoleh pada saat berkompetisi.

Setiap negara memiliki kebijakan kompetisi usaha atau *competition policy* yang tidak sama. Begitu pula dengan Indonesia yang dalam menyusun kebijakan kompetisi usahanya tidak terlepas dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Konstitusi telah menunjuk dengan jelas mengenai

sistem ekonomi dan kebijakan yang bisa diimplementasikan dalam kompetisi, dengan posisi Indonesia telah berketetapan ikut serta dalam kompetisi dunia. Sejalan dengan UUD 1945, Indonesia tetap mengarah kepada perekonomian yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan sesuai Pasal 33. Pasal 33 huruf a dan b memberikan pedoman bahwa tujuan pembangunan ekonomi berasaskan demokrasi berjiwa kerakyatan dengan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia melewati pendekatan kesejahteraan dan mekanisme pasar.

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan pada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Adapun tujuan penyusunan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini adalah untuk melindungi kepentingan umum dan mengembangkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu ikhtiar mengoptimalkan kesejahteraan rakyat, merealisasikan iklim usaha yang stabil melalui pengendalian kompetisi usaha yang sehat sehingga menjamin tersedianya kepastian peluang berusaha yang sama bagi pengusaha besar, pengusaha menengah dan pengusaha kecil, menghalangi praktek monopoli dan/atau kompetisi usaha tidak sehat yang disebabkan oleh pelaku usaha dan terwujudnya efektivitas serta efisiensi dalam aktivitas usaha.

Akan tetapi sejak awalnya, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini dikhawatirkan akan bisa menimbulkan masalah karena Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pada dasarnya menggabungkan sistem ekonomi kerakyatan, ekonomi yang Pancasilais dan fokus pada kesejahteraan masyarakat, proses persaingan, perlindungan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), koperasi, dan lain-lain. Dalam kondisi seperti ini, sulit untuk menjalankan persaingan usaha sekaligus memberikan kesempatan yang sama terhadap unit usaha besar, kecil dan menengah. Akibatnya, terasa sulit untuk menentukan tujuan yang sesungguhnya dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini, apakah efisiensi dan kesejahteraan umum atau proses persaingan karena semua tujuan ini memang terangkum dalam tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang secara eksplisit menyebutkan tujuan objektif kebijakan persaingan usaha di Indonesia.

Disamping itu, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak menyediakan penjelasan bagaimana tata cara penyidik KPPU untuk menjalankan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Selain aturan pelaksanaannya belum ada, sejauh ini ketentuan mengenai upaya paksa bila saksi menolak hadir dalam persidangan, tidak ada petunjuk teknisnya sehingga para penyidik tidak berani melakukan pemaksaan. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 juga tidak menyediakan penjelasan apa yang dimaksud sebagai “bukti permulaan yang cukup” sehingga para investigator dapat mulai melaksanakan investigasi dan pemeriksaan dan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh penyidik, sesuai dengan kuasanya yang telah dimuat dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. KPPU harus membuktikan dalam setiap kasus penetapan harga maupun kartel apakah sebuah *concerted action* yang terjadi karena memang para pelaku mempunyai *unity of purpose* atau *natural behaviour* bahwa pelaku usaha akan melakukan respon terhadap perbuatan-perbuatan atau kejadian-kejadian yang ada di pasar bersangkutan.

Penetapan harga adalah salah satu wujud pembantahan terhadap hukum kompetisi karena sikap kesepakatan penetapan harga secara langsung menghapuskan kompetisi yang semestinya terjadi diantara para pelaku usaha yang ada di pasar. Dalam situasi kompetisi, harga akan tertekan, turun mencapai *cost* produksi dan jumlah produksi di pasar juga akan meningkat.

Saat harga cenderung turun mencapai *cost* produksi, maka akan tercipta pasar yang lebih efisien dan mengakibatkan peningkatan kesejahteraan (*welfare improvement*). Sebaliknya di saat perusahaan-perusahaan melaksanakan kesepakatan penetapan harga, maka harga akan naik jauh di atas *cost* produksi. Kesejahteraan konsumen akan menurun (*consumer loss*) karena kenaikan harga dan produksi ini, sebab konsumen harus melakukan pembayaran atas barang dan atau jasa dengan harga yang lebih mahal namun jumlahnya lebih sedikit. Di samping itu, bilamana berkurangnya

jumlah barang dan atau jasa yang ada di pasar, maka kesejahteraan di pasar juga akan turun (*welfare loss*).

Oleh sebab itu, terhapusnya kompetisi dikarenakan penetapan harga ini sangat jelas menyalahi hukum kompetisi karena menyebabkan kerugian konsumen dan perekonomian secara keseluruhan.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 melarang adanya Penetapan Harga yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yaitu:

1. “*pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama*”
2. “*ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:*
 - a. *suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan, atau*
 - b. *suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku*”

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999:

a. Perjanjian Penetapan Harga

Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah penetapan harga yang bermula dari suatu perjanjian. Harga yang sama yang ditentukan oleh satu perusahaan dan perusahaan lain tidak bisa disebut melanggar Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tanpa adanya perjanjian.

b. Antara Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha Kompetitornya

Wujud penghapusan kompetisi antara para pelaku usaha yang ada di pasar adalah kolusi. Para perusahaan tersebut merupakan para kompetitor bagi perusahaan lainnya bila tidak terdapat kolusi.

c. Harga yang dibayar oleh Konsumen atau Pelanggan.

Ayat (1) menjelaskan pelaku usaha dilarang melaksanakan perjanjian penetapan harga atas suatu barang dan atau jasa. Di sini maksudnya adalah bukan hanya penetapan harga akhir, namun menyangkut juga perjanjian atas skema harga.

Demi menggelar bukti bahwa telah terjadi penyelewengan terhadap Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka membuktikan adanya perjanjian diantara pelaku usaha mandiri yang sedang berkompetisi dalam menetapkan harga atas barang dan atau jasa menjadi hal yang sangat substansial. Aktivitas penetapan harga para pelaku usaha di pasar tersebut dilaksanakan secara kolektif (*concerted*). Sikap perusahaan yang bersifat mandiri dari tindakan perusahaan lain bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum kompetisi.

Wujud perjanjian tertulis bukan merupakan keharusan saat pembuktian adanya suatu tindakan perjanjian penetapan harga. Bukti yang dibutuhkan adalah penetapan harga secara kolektif disepakati dan para pelaku usaha mematuhi (*conformed*) kesepakatan tersebut. Bukti yang dibutuhkan bisa berupa bukti langsung (*hard evidence*) dan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*).

- a. Bukti Langsung (*hard evidence*) adalah bukti yang dapat diamati (*observable elements*) dan memperlihatkan terdapat suatu perjanjian penetapan harga atas barang dan atau jasa oleh pelaku usaha yang berkompetisi. Di dalam bukti langsung tersebut ditemukan kesepakatan dan intisari dari kesepakatan tersebut. Bukti langsung dapat berupa: bukti *fax*, rekaman percakapan telepon, surat elektronik, komunikasi video dan bukti nyata lainnya.
- b. Bukti Tidak Langsung (*circumstantial evidence*) adalah suatu wujud bukti yang tidak secara langsung memperlihatkan terdapat kesepakatan penetapan harga. Bukti tidak langsung dapat dimanfaatkan sebagai pembuktian terhadap terjadinya suatu kondisi yang bisa dijadikan dugaan atas

pemberlakuan suatu perjanjian yang tidak tertulis. Bukti tidak langsung dapat berupa bukti komunikasi (namun tidak secara langsung menyatakan kesepakatan) dan bukti ekonomi.

Pemanfaatan bukti langsung dan bukti tidak langsung secara bersama-sama, adalah pembuktian terbaik. Namun bilamana terdapat suatu keadaan bukti langsung sulit ditemukan, maka pemanfaatan bukti tidak langsung harus diputuskan secara hati-hati. Mengkombinasikan antara bukti komunikasi dan bukti ekonomi adalah pemakaian bukti tidak langsung terbaik.

Kasus Uang Tambang Industri Jasa *Freight Container* pada Rute Surabaya Menuju Ambon berdasarkan putusan perkara No. 08/KPPU-L/2018

Terlapor dalam perkara uang tambang industri jasa *freight container* rute Surabaya menuju Ambon diantaranya:

- PT. Tanto Intim Line (Terlapor I)
- PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk (Terlapor II)
- PT. Meratus Line (Terlapor III) PT. Salam Pasific Indonesia Lines (Terlapor IV)

Pada tanggal 23 Agustus 2017, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV merilis surat pemberitahuan kenaikan tarif *freight container*. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2017, Terlapor I juga merilis surat kenaikan uang tambang. Tanggal berlakunya tarif, nilai kenaikan tarif dan substansi hingga format yang diterbitkan oleh keempat Terlapor sama persis. Akibat yang ditimbulkan dari kenaikan tarif tersebut adalah membuat pengguna jasa kehilangan pilihan, sehingga terjadi kenaikan harga barang-barang kebutuhan yang masuk ke Kota Ambon.

Kenyataan terjadinya penyamaan harga *freight container* yang sama yang diterbitkan oleh para Terlapor, mengindikasikan para Terlapor sudah mengadakan perbincangan dan adanya kompetisi semu yang dibuat pada pangsa pasar jasa *freight container* rute Surabaya menuju Ambon. Surat kenaikan tarif tersebut dapat dianggap sebagai sebuah bentuk kesepakatan untuk terciptanya kartel. Sebuah fakta dikemukakan dalam Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Maluku. Menurut laporan dari Bank Indonesia Provinsi Maluku menyatakan bahwa pada bulan November 2017, Provinsi Maluku adalah daerah penyumbang inflasi tertinggi di Indonesia. Dalam Rapat TPID tersebut, salah satu penderma inflasi yang ada di Provinsi Maluku terutama Kota Ambon adalah dari sektor logistik. Barang-barang yang ada di Kota Ambon, baik sembako ataupun barang kebutuhan lain untuk konstruksi seluruhnya dikirim dari Surabaya menggunakan kontainer kapal laut.

Dengan berbagai pertimbangan, KPPU menghukum para Terlapor untuk membayar denda masing-masing sebesar:

- 1) Terlapor I (PT. Tanto Intim Line): Rp 7.154.000.000,- (tujuh miliar seratus lima puluh empat juta rupiah).
- 2) Terlapor II (PT. Pelayaran Tempuran Emas): Rp 5.642.000.000,- (lima miliar enam ratus empat puluh dua juta rupiah).
- 3) Terlapor III (PT. Meratus Line): Rp 6.580.000.000,- (enam miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah).
- 4) Terlapor IV (PT. Salam Pasific Indonesia Lines): Rp 1.415.000.000,- (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah).

Semua nilai denda tersebut harus dibayarkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha.

Analisa Kasus

Sebuah fakta dikemukakan dalam Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Maluku. Menurut laporan dari Bank Indonesia Provinsi Maluku menyatakan bahwa pada bulan November 2017, Provinsi Maluku adalah daerah penyumbang inflasi tertinggi di Indonesia. Dalam

Rapat TPID tersebut, salah satu penderma inflasi yang ada di Provinsi Maluku terutama Kota Ambon adalah dari sektor logistik.

Barang-barang yang ada di Kota Ambon, baik sembako ataupun barang kebutuhan lain untuk konstruksi seluruhnya dikirim dari Surabaya menggunakan kontainer kapal laut. Perusahaan pelayaran yang menyediakan layanan pengiriman kontainer rute Surabaya menuju Ambon ada 4 (empat) perusahaan yang merupakan para Terlapor I-IV. Dari keempat terlapor, Terlapor IV, PT. Salam Pasific Indonesia Lines adalah perusahaan yang baru saja menyediakan layanan kontainer rute Surabaya menuju Ambon pada bulan Juli 2017.

Sebelum Terlapor IV memasuki pasar pada rute Surabaya menuju Ambon, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III mengakuia harga jasa uang tambang/*freight container* ketika itu (sebelum Agustus 2017) tidak wajar dan terlalu rendah sehingga perusahaan masing-masing mengalami kerugian. Hal tersebut berbanding terbalik dengan masuknya Terlapor IV sebagai pemain baru yang masih menganggap pasar untuk kontainer Surabaya menuju Ambon masih kompetitif.

Berikut ini adalah matrix pertimbangan putusan KPPU untuk Kasus Industri Jasa *Freight Container* rute Surabaya menuju Ambon terkait dengan pemenuhan unsur Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Tabel 1.

Indikator Unsur	Putusan	Alasan
Pelaku Usaha	Terpenuhi	Ada pelaku usaha (Terlapor I - IV)
Perjanjian	Terpenuhi	Surat Penyesuaian Tarif
Pelaku Usaha Pesaing	Terpenuhi	Ada kompetitor (Terlapor I-IV)
Penetapan Harga	Terpenuhi	Surat Penyesuaian Tarif
Jasa	Terpenuhi	Layanan kontainer barang
Konsumen	Terpenuhi	Ada Pengguna Jasa
Pasar Bersangkutan	Terpenuhi	Jasa kontainer Rute Surabaya menuju Ambon

Sebelum memulai menganalisa kasus, perlu diketahui terlebih dahulu mengapa keempat Terlapor memberlakukan kenaikan harga *freight container*, yakni:

- 1) Jasa *freight container* rute Surabaya menuju Ambon sangat murah. Bila harga tidak dinaikkan maka akan mengakibatkan *predatory pricing*.
- 2) Dikeluarkannya memorandum yang melarang pengiriman ikan dari Ambon ke Surabaya, sehingga kontainer kembali ke Surabaya dalam keadaan kosong, namun biaya *total handling cost* (THC) tetap dikenakan dan harus ditanggung oleh pihak pelayaran.
- 3) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan upah buruh yang cenderung naik. Kecuali PT. Pelni yang berstatus BUMN yang mendapatkan BBM subsidi.
- 4) Banyak pihak terlibat seperti Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) yang lebih dominan dalam menentukan harga ke *end user*. Sementara perusahaan pelayaran hanya berperan sebesar 20% (dua puluh persen).

Dalam poin nomor 2 dan nomor 4 dari Tabel 1, KPPU menafsirkan surat pemberitahuan kenaikan tarif dari keempat Terlapor sebagai perjanjian, dikarenakan surat kenaikan tarif tersebut dikeluarkan hampir pada waktu yang sama dan memiliki format serta substansi yang sama. Dengan menafsirkan dan melakukan asumsi tersebut, KPPU telah mengingkari aturannya dalam pedoman mengenai asas Praduga Tak Bersalah. Tidak adanya bukti langsung yang menunjukkan keempat Terlapor melakukan perjanjian, percakapan dari telepon, surat elektronik, video, maupun bukti nyata lainnya. Tidak ada pula suatu bentuk bukti yang tidak secara langsung menyatakan adanya kesepakatan penetapan harga. Tidak ada bukti komunikasi secara tak langsung. Bila KPPU menggunakan invoice-invoice tagihan sebagai bukti ekonomi juga tidak relevan, karena invoice-invoice merupakan hasil negosiasi setiap penerbitan *service order*.

Dalam pandangan pribadi penulis yang memiliki latar belakang sebagai *procurement* dan logistik, surat kenaikan tarif tidak dapat dijadikan sebagai dasar perjanjian, surat kenaikan tarif biasanya disebut *quotation*, dimana harga yang tercantum dalam *quotation* tersebut tidaklah mutlak, melainkan dapat dinegosiasikan kembali. Dengan demikian invoice yang *release* dari para Terlapor juga tidak memiliki nilai yang sama karena harga yang tercantum merupakan hasil negosiasi, sehingga invoice tidak bisa dijadikan sebagai bukti ekonomi.

Berkaitan dengan penerapan elemen *concerted action* dalam menentukan apakah telah terjadi adanya perjanjian atau tidak, maka KPPU harus bisa membuktikan apakah para pihak punya *unity of purpose* atau *natural behavior* bahwa pelaku usaha akan melakukan respon terhadap perbuatan-perbuatan atau kejadian-kejadian seperti itu. Jangan melakukan pertimbangan putusan atas dugaan atau asumsi-asumsi sendiri, karena hal itu bertentangan dengan asas KPPU sendiri mengenai praduga tak bersalah. Oleh sebab itu dalam poin nomor 2 dan 4 dari Tabel 1 bila menilik dari sudut pandang *per se illegal* adalah tidak terpenuhi dan keliru.

Sementara bila menganalisa dari pendekatan *rule of reason*, bertentangan dengan Rapat TPID, bahwa tidak terbukti adanya inflasi di Provinsi Maluku. Bahkan Provinsi Maluku mendapatkan penghargaan dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia atas terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok. Tuduhan inflasi tersebut jelas mengada-ada.

Dalam hal perdagangan, bila terdapat monopoli atau kartel, maka akan ada *entry barrier* bagi pemain baru. Dalam hal ini Terlapor IV merupakan pendaatang baru dalam industri jasa *freight container* rute Surabaya menuju Ambon, sama sekali tidak ada bukti bahwa Terlapor IV mengalami hambatan untuk masuk pasar dan tidak ada bukti tindakan aktif dari Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III melakukan hambatan terhadap Terlapor IV.

Agar kartel dapat sukses, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pendapat ini dapat terlihat dalam contoh kasus yang terkenal di Amerika Serikat yaitu dalam kasus *Business Electronic Corporation vs. Sharp Electronic Corporation*, 485 U.S 717 (1988) mengatakan:

“Cartels are neither easy to form nor easy to maintain. Uncertainty over the term of the cartel, particularly the prices to be charged in the future, obstructs both formation and adherence by making cheating easier.”

Kartel tidak mudah dibentuk dan tidak mudah juga untuk dipertahankan, butuh komitmen kuat dari setiap anggotanya untuk mematuhi hal-hal yang telah disepakati. Bilamana ada salah satu anggota tidak mematuhi, maka kartel akan hancur. Dalam kasus ini, harga negosiasi dari para keempat Terlapor memiliki nilai berbeda-beda, bila keempat Terlapor sungguh terikat dalam sebuah kartel, seharusnya mereka menerapkan harga yang sama persis. Jika masih ada bukti transaksi negosiasi dengan pengguna jasa, maka unsur kartelisasi juga tidak terpenuhi dalam perkara ini.

Kemudian untuk menganalisis unsur ketiga dari Tabel 1, mengenai pelaku usaha pesaing. Dalam investigasi ditemukan adanya kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), karena ada pelaku usaha pesaing yang tidak dilibatkan yaitu PT. Pelni. Sebagai perusahaan pelayaran yang berstatus BUMN dan mendapatkan subsidi BBM, seharusnya PT. Pelni juga dilibatkan dalam perkara ini sebab PT. Pelni juga melayani angkutan kargo disamping angkutan penumpang. Selain itu juga ada angkutan-angkutan curah lainnya yang menurut keterangan para saksi, mereka menggunakan angkutan curah tersebut di musim kemarau dan baru menggunakan jasa keempat Terlapor di musim hujan. Jadi untuk unsur pelaku usaha pesaing, tidak dapat dikatakan akurat karena kurang pihak.

Selanjutnya mengenai objek jasa (Tabel 1 nomor 5) yang diperkarakan juga tidak ada kesepakatan. Kontainer memiliki jenis dan ukuran yang berbeda yaitu 20 feet, 40 feet, Kontainer Kering (*full dry*), Kontainer Terbuka (*ventilated container*), Kontainer Khusus Barang Berbahaya yang memerlukan penanganan khusus (*dangerous goods*) serta Kontainer Berpendingin (*reefer container*). Tidak disebutkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, kontainer jenis apa yang diperkarakan dan penetapan harga untuk kontainer mana yang dipermasalahkan. Setiap ukuran dan

setiap jenis kontainer memiliki harga yang berbeda-beda. Anggap bila yang dimaksud adalah *reefer container*, maka PT. Tanto Intim Line sebagai Terlapor I harus dikeluarkan dari perkara ini, karena perusahaan pelayaran tersebut tidak memiliki jenis *reefer container*.

Melanjutkan analisa unsur keenam dari Tabel 1 yaitu konsumen. Mengenai tuduhan bahwa konsumen tidak memiliki pilihan lain jelas tidak berdasar, sebab selain keempat Terlapor kenyataannya masih ada perusahaan pelayaran lain yaitu PT. Pelni dan kapal curah. Konsumen masih memiliki kebebasan untuk memilih, bahkan konsumen masih memiliki kekuasaan untuk melakukan negosiasi harga. Perlu diketahui bahwa tidak selalu keempat Terlapor melayani konsumen secara langsung (*end user*), banyak pihak yang terlibat dalam transaksi sebuah pelayaran, yaitu melalui perantara Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL). Pihak EMKL juga sangat berperan penting dalam memainkan harga dan memberikan penawaran jasa kepada *end user*. Mereka juga diberi kebebasan dalam menentukan margin laba bagi mereka sendiri. Pada kenyataannya perusahaan pelayaran seperti keempat Terlapor hanya berperan sebesar 20% dalam memperoleh margin laba. Dalam unsur ini tim investigator KPPU jelas tidak menganalisis perkara berdasarkan preferensi konsumen.

Unsur yang terakhir (Tabel 1 nomor 7) yaitu pasar bersangkutan. Tidak ada kesepakatan dan kesepahaman mengenai pengertian pasar bersangkutan dalam perkara ini. Pada kenyataannya tidak ada rute Surabaya menuju Ambon yang menggunakan jalur langsung. Keempat Terlapor menggunakan rute transit atau deviasi Surabaya-Makassar Ambon. Ine Minara S. Ruky sebagai saksi ahli ekonomi juga mengutip,

“Jika kita mengacu pada negara lain dengan kasus dimana penentuan pasar bersangkutan tidak kredibel atau tidak melalui studi serta survei konsumen, maka akan case closed...”

Pasar Bersangkutan yang tercantum pada Laporan Dugaan Pelanggaran yang salah dan tidak benar, makan unsur Pasar Bersangkutan pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 juga menjadi tidak terpenuhi.

Perbandingan dengan Kasus Penetapan Harga Pendahulunya

a. Perkara Kartel Ban No. 08/KPPU-I/2014

Tabel 2.

Indikator Unsur	Putusan	Alasan KPPU
Perjanjian	Terpenuhi	Adanya rapat presidium dan imbauan untuk tidak melakukan “banting membanting harga”
Penetapan Harga	Terpenuhi	Kesepakatan untuk tidak melakukan “banting membanting harga”

Terkait dengan poin nomor 1 dan 2 dalam Tabel 2, KPPU memberikan interpretasi sempit atas pengertian-pengertian yang tertuang dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai perjanjian sebagai suatu perbuatan beberapa pelaku untuk saling mengikatkan diri baik tertulis maupun tidak tertulis dan Pasal 1 angka 16 mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha kepada konsumen.

Perlu diketahui bahwa pada tahun 2014 diwarnai oleh peristiwa-peristiwa yang mengubah perekonomian, tidak hanya Indonesia namun juga dunia (Tumpia, Mangantar, & Van Rate, 2023).

Dunia tambang dan industri minyak sawit mengalami kelesuan. Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan pemerintah. Serta dollar AS yang menguat dan memukul mata uang dunia termasuk Indonesia.

Mengenai himbauan oleh Terlapor I dalam risalah rapat 21 Januari 2009 kepada *member* Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) tentang “*jangan melakukan banting membanting harga,*” adalah karena cemas dengan terjadinya penurunan penjualan agar tidak semestinya melancarkan segala wujud aktivitas jual-rugi (*predatory pricing*).

Tidak semua produsen ban termasuk dalam anggota APBI, bilamana satu pabrikan merek membanting harga dalam kondisi krisis ekonomi tersebut, yang tertimpa kerugiannya adalah merek dengan harga yang di bawah. Sementara harga tersebut sama-sama memiliki skema sesuai mereknya. Jadi bila banting-banting harga ditiru dengan harga yang lain, maka akan menyebabkan harga menjadi tidak adil dan semuanya tidak dapat menjual produk. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan para ahli yaitu Faisal H. Basri dan DR. Kurnia Toha yang menilai himbauan tersebut malah bersifat positif bagi kompetisi karena menghindarkan dari aktivitas *predatory pricing* yang mana justru bertentangan dengan hukum kompetisi.

Entah bagaimana dalam kasus ini, KPPU memiliki pandangan begitu sempit akan kalimat "*jangan melakukan banting membanting harga,*" tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi yang sedang terjadi terutama dalam industri ban bermotor beroda empat, sehingga secara sepihak berdasarkan asumsi bahwa itu merupakan kesepakatan bersama.

Selain itu, tidak ditemukannya bukti perjanjian sebagai hasil dari risalah rapat tersebut, serta masukan "*jangan melakukan banting membanting harga,*" juga sifatnya himbauan yang boleh dituruti atau juga tidak dituruti oleh para peserta rapat. Tidak ada pemaksaan dan tidak ada perikatan. Seharusnya dalam kasus ini, untuk unsur perjanjian tidaklah terpenuhi.

b. Perkara Penetapan Harga Gas di Area Medan No. 09/KPPU-L/2016

Tabel 3

Indikator Unsur	Putusan	Alasan KPPU
Penguasaan Atas Produksi dan/atau Pemasaran	Terpenuhi	Tidak ada Substitusi dan Menguasai Pangsa Pasar Lebih dari 50%
Mengakibatkan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat	Terpenuhi	Terlapor menaikkan harga secara excessive

Bila menganalisis Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 untuk poin nomor 1 dari Tabel 4.3 yang mengatakan bahwa unsur barang dan atau jasa bersangkutan belum ada substitusinya adalah tidak tepat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagai bahan bakar, gas mempunyai beberapa pengganti seperti solar, batubara dan MFO. Fakta ini diperkuat oleh pernyataan dari para saksi yang tidak lain adalah pelanggan gas industri, rupanya mempunyai pilihan lain bahan bakar pengganti selain gas bilamana dalam kondisi pasokan gas terganggu dan atau harga gas dipandang sangat tinggi. Secara umum pendekatan yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan suatu produk merupakan substitusi atau tidak biasanya dilihat dari sisi kegunaan (fungsi), karakteristik dan harga. Dari sisi kemanfaatan atau fungsinya mungkin gas bumi mempunyai kesamaan dengan bahan bakar yang lain seperti solar, batubara, cangkang sawit, *marine fuel oil* (MFO) atau gas tabung (LPG) yaitu dapat berfungsi untuk menjalankan mesin-mesin industri.

Selanjutnya untuk menganalisis poin nomor 2 dari Tabel 4.3, berdasarkan pada posisi kasus dan fakta-fakta yang ada, perlu diketahui bahwa PT. Perusahaan Gas Negara merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahwa Philipus M. Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara, menyatakan bahwa setiap kegiatan Badan Tata Usaha Negara, tak terkecuali tindakan Terlapor, harus berdasar atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber yaitu, atribusi, delegasi dan mandat. Indroharto, sebagaimana dikutip dalam buku Ridwan HR yang berjudul Hukum Administrasi Negara, mengutarakan, bahwa wewenang didapatkan secara atribusi, delegasi dan mandat yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut. Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah penyerahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah mendapatkan suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi

wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu penyerahan wewenang baru maupun pemberian wewenang dari Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain.

Berdasarkan paparan tersebut, maka atribusi kewenangan diterima oleh Pemerintah yang dalam hal ini Menteri ESDM melalui Pasal 72 PP Nomor 20 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi ditetapkan oleh Pemerintah. Setelah terjadinya atribusi, maka selanjutnya terjadi delegasi kewenangan berdasarkan hukum kepada Badan Usaha yang dalam hal ini Terlapor, melalui ketentuan Pasal 5 Permen ESDM Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan Pasal 21 Ayat (4) Permen ESDM No. 19 Tahun 2009. Peraturan Menteri ESDM itu sendiri adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui berasaskan pada Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian dalam kasus ini Terlapor memiliki kewenangan untuk menetapkan harga jual gas secara sah menurut hukum, dengan model delegasi. Bahwa kewenangan yang merekat pada Terlapor adalah kewenangan delegasi. Jadi berkenaan dengan tuduhan bahwa Terlapor diduga menyalahi Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terkait Praktek Monopoli dalam Penentuan Harga Gas Industri di Area Medan sebagaimana dituliskan di dalam laporan dugaan pelanggaran adalah sangat tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta dan aturan yang berlaku. Monopoli atau melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa bukanlah kegiatan yang dilarang sepanjang tidak serta merta menyalahi Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Tidak ada pengaturan konsep harga yang wajar dalam berbagai regulasi di peraturan perundang-undangan. Tidak ada suatu rumus yang baku untuk memutuskan tingkat harga yang tergolong wajar.

Merujuk pada Perkara No. 08/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran atas kasus Uang Tambang pada rute Surabaya-Ambon, tarif *freight container* dianggap tinggi oleh KPPU meskipun para Terlapor sudah mengungkapkan alasan yang wajar sesuai dengan kondisi perekonomian saat itu. KPPU hanya mengatakan bahwa tarif dianggap tinggi tanpa menggunakan metode pembuktian statistik atau ekonometrik seperti dalam memeriksa Perkara No. 08/KPPU-I/2014. Meskipun terdapat kewajiban untuk menilai sebab akibat secara statistik ataupun ekonometrik, namun selama persidangan tidak ada fakta maupun upaya dari investigator untuk membuktikan adanya hubungan kausal tersebut.

Terhadap putusan KPPU dalam perkara uang tambang (08/KPPU-L/2018) tidak ditemukannya upaya kasasi. Berdasarkan analisa penulis hal ini dapat disebabkan karena tidak cukupnya tenggat waktu yang diperlukan bagi pelaku usaha untuk melakukan kasasi. Selain itu, tidak ditemukan juga bagaimana mekanisme untuk melakukan kasasi, apakah bisa diajukan bukti baru atau tidak? Karena belajar dari perkara sebelumnya (08/KPPU-I/2014 dan 09/KPPU-L/2016) saat melakukan proses kasasi memang tidak menyerahkan bukti-bukti baru, melainkan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung hanya melakukan pemeriksaan atas dasar putusan KPPU. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak dikemukakan secara detail mengenai perlakuan terhadap bukti baru tersebut, jadi tertutup kemungkinan jika gugatan tersebut didasarkan atas bukti baru yang menguatkan karena yang dapat diperiksa adalah putusan KPPU berikut bukti-bukti yang ada dalam pertimbangan putusan KPPU saja.

Mengingat peluang menang untuk perkara No. 09/KPPU-L/2016 sangat besar karena memang harga gas negara berdasarkan ketentuan Permen ESDM, sementara untuk menghindari beban denda yang justru semakin bertambah setelah kasasi pada perkara No. 08/KPPU-I/2014, kemungkinan besar menjadi pertimbangan para pelaku usaha pelayaran sebagai Terlapor untuk menerima putusan KPPU tanpa mengajukan kasasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data serta perbandingan kasus penetapan harga uang tambang industri jasa *freight container* rute Surabaya menuju Ambon (Perkara No. 08/KPPU-L/2018) dengan kasus kartel ban (Perkara No. 08/KPPU-I/2014) serta kasus penetapan harga gas negara di Area Medan (Perkara No. 09/KPPU-L/2016), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Mekanisme Penetapan Harga Dalam Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan KPPU terbukti tidak konsisten. Substansi pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 masih menimbulkan multitafsir sehingga implementasinya di lapangan secara teknis tidak memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Berdasarkan fakta persidangan dan pemeriksaan lanjutan dalam perkara Penetapan Harga dalam Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menurut Undang-Undang no. 5 Tahun 1999 terhadap Studi Kasus perkara No. 08/KPPU-L/2018 terdapat fakta-fakta terungkap yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis dimana fakta-fakta tersebut membuktikan tidak adanya tindakan penetapan harga, monopoli/kartelisasi dan persaingan usaha tidak sehat.

REFERENSI

- Agoes Parera, S. E., SH, M. M., & MH, AAIJ. (2021). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bumi Aksara.
- Andreas. (2014). *Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Industri Semen di Indonesia (Studi Kasus PT. Indocement Tunggal Perkasa, Tbk)*. Universitas Esa Unggul.
- Anindya, Desy Astrid. (2017). Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delitua Kecamatan Delitua. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 389–412. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/ajei.v2i2.1228>
- Apriyanti, Masayu Endang. (2020). Percaya Diri Dan Berpikir Strategis Untuk Menghadapi Ketatnya Persaingan Bisnis. *Jurnal Usaha*, 1(2), 26–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.30998/juuk.v1i2.482>
- Hesti, Erfiani. (2021). *Praktik Barrier To Entry Yang Bertentangan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Antara Grab Dengan Pt Tpi Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13/Kppu-I/2019 Tentang Jasa Angkutan Sewa Khusus)*. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Jawani, Lunita. (2021). Prinsip Rule Of Reason Terhadap Praktik Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Humaya Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat Dan Budaya*, 1(2), 99–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.33830/humaya.v1i2.2215.2021>
- Kartono, Drajat Tri, & Nurcholis, Hanif. (2016). *Konsep dan Teori Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Koto, Ismail. (2021). Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya. *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*, 1(1), 42–51.
- Ningsih, Ayup Suran. (2019). Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 207–215. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.207-215>
- Parsaulian, Grace. (2016). *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Industri Otomotif Terkait Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat oleh PT. Bridgestone Tyre Indonesia, Dkk (Studi Kasus atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 08/KPPU-I/2014)*. Universitas Kristen Indonesia.
- Praningtyas, Paramita, Lubis, Andi Fahmi, Anggraini, Anna Maria Tri, & Toha, Kurnia. (2017). *Hukum Persaingan Usaha*.
- Priambudi, Muhammad Rio. (2018). *Implikasi Yuridis Praktik Kartel Perdagangan Garam Di Sumatera Utara (Studi Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Provinsi Sumatera Utara)*.
- Rajab, Budi. (2022). Pembentukan Modal Sosial Dan Kepentingan Ekonomi-Politik Negara. *Jurnal Interaksi Sosiologi*, 1(1), 79–121.

- Retnowati, Endang. (2004). Tinjauan Yuridis Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Perspektif*, 9(1), 88–97.
- Tumpia, Yesinta Meice, Mangantar, Maryam, & Van Rate, Paulina. (2023). REAKSI PASAR Terhadap Peristiwa Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Lq45 Bursa Efek Indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(1), 964–972. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v11i1.46671>
- W, Rizal Agung. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persaingan Dan Pertumbuhan Pasar: Pemimpin, Pesaing, Pengikut, Nicher (Suatu Literature Review). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(4 Maret 2021). <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i4.457>